


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 18 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN  
SEBAGAI PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2001**



## PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 18 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen ;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen ;
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai Wilayah Kerja Camat.

B A B II  
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang terdiri dari :

- a. Kecamatan Ayah ;
- b. Kecamatan Buayan ;
- c. Kecamatan Puring ;
- d. Kecamatan Petanahan ;
- e. Kecamatan Klirong ;
- f. Kecamatan Buluspesantren ;
- g. Kecamatan Ambal ;
- h. Kecamatan Mirit ;
- i. Kecamatan Bonorowo ;
- j. Kecamatan Prembun ;
- k. Kecamatan Pajaredo ;
- l. Kecamatan Kutowinangun ;
- m. Kecamatan Aljan ;
- n. Kecamatan Poncowarno ;
- o. Kecamatan Kebumen ;
- p. Kecamatan Pejagoan ;
- q. Kecamatan Sruweng ;
- r. Kecamatan Adimulyo ;
- s. Kecamatan Kuwarasan ;
- t. Kecamatan Rowokele ;
- u. Kecamatan Sempor ;
- v. Kecamatan Gombong ;
- w. Kecamatan Karanganyar ;
- x. Kecamatan Karanggayam ;
- y. Kecamatan Karangsambung ;
- z. Kecamatan Sadang ;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sruweng dan Kecamatan Pejagoan.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sempor.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karanganyar berada di Desa Karanganyar.
- (4) Peta Administrasi Kecamatan Karanganyar sebagaimana tersebut pada Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh lima  
Kecamatan Karangasambung  
Pasal 27

- (1) Kecamatan Karangasambung meliputi 14 Desa, terdiri dari :
- a. Desa Widoro
  - b. Desa Soling
  - c. Desa Kedungwaru
  - d. Desa Pencil
  - e. Desa Kaligending
  - f. Desa Plumbon
  - g. Desa Pujotirto
  - h. Desa Wadasmalang
  - i. Desa Tlepok
  - j. Desa Kalisana
  - k. Desa Langse
  - l. Desa Banioro
  - m. Desa Karangasambung
  - n. Desa Totogan
- (2) Kecamatan Karangasambung mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sadang dan Kabupaten Banjarnegara.
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kecamatan Sadang.
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Alian.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Karanganyar.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karangasambung berada di Desa Karangasambung.
- (4) Peta Administrasi Kecamatan Karangasambung sebagaimana tersebut pada Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh enam  
Kecamatan Sadang  
Pasal 28

- (1) Kecamatan Sadang meliputi 7 Desa, terdiri dari :
- a. Desa Pucangan
  - b. Desa Seboro
  - c. Desa Wonosari
  - d. Desa Sadangkulon
  - e. Desa Cangkring
  - f. Desa Sadangwetan
  - g. Desa Kedunggong

- (2) Kecamatan Sadang mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangsembung.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Karangsembung.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sadang berada di Desa Sadangkulon.
- (4) Peta Administrasi Kecamatan Sadang sebagaimana tersebut pada Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**B A B III**  
**KEWENANGAN KECAMATAN**  
Pasal 29

Dengan dibentuknya Kecamatan, maka Kecamatan sebagai Perangkat Daerah mempunyai Kewenangan di bidang Pemerintahan Umum, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pembinaan Pembangunan dan Pembinaan Administrasi.

**B A B IV**  
**PEMERINTAHAN KECAMATAN**  
Pasal 30

Untuk melengkapi Perangkat Pemerintah di Kecamatan dibentuk Sekretariat Kecamatan.

**B A B V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan : di Kebumen  
pada tanggal : 28 NOPEMBER 2001

